

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Peneliti telah melakukan penelitian secara langsung yaitu dengan melakukan observasi, wawancara kepada beberapa karyawan KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung dan analisis dokumen yang mendukung penelitian. Kemudian fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Dalam menentukan optimal atau tidaknya suatu pembiayaan, peneliti menggunakan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Berdasarkan hasil olahan tersebut, maka dapat dikemukakan dalam penelitian yang menjelaskan:

#### **A. Penerapan Pembiayaan *Qordul Hasan* di KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung**

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kegiatan utama dari BMT adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat. Salah satu cara untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan layanan pembiayaan *Qordul Hasan*. *Qordul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak menuntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>1</sup>

Pembiayaan *Qordul Hasan* ini merupakan bentuk *mu'amalah* yang berdasarkan *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bermaksud membantu tanpa mengambil keuntungan

---

<sup>1</sup> Karnaen Permataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 33.

pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.

*Qordul Hasan* adalah pinjaman kemurahan dan merupakan salah satu keistimewaan dari Lembaga Keuangan Syariah. Pinjaman lunak ini diberikan hanya kepada orang yang sangat membutuhkan dan tergolong miskin atau tidak mampu. Peminjam hanya diwajibkan untuk membayar kembali utangnya tanpa memberikan bagian laba yang diperolehnya kepada bank. Pinjaman ini dapat dipergunakan untuk masalah konsumsi atau untuk melakukan usaha (produktif).

Prosedur pengajuan pembiayaan *Qordul Hasan* pada KSPPS BMT ISTIQOMAH, calon anggota hanya mengisi lembar formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga dengan biaya administrasi sebesar lamanya angsuran dan hanya dibayarkan diawal perjajian. Untuk angsuran 1 bulan dikenakan biaya administrasi 1% dari total pembiayaan, 2-6 bulan dikenakan biaya administrasi 2% dari total pembiayaan, 7-9 bulan dikenakan biaya administrasi 2,5% dari total pembiayaan, 10-12 bulan dikenakan biaya administrasi 3% dari total pembiayaan. Sebagaimana dalam hal ini sama dengan yang diungkapkan Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan” bahwasannya dalam ketentuan umum *Qardh* yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Ed. 1 Cet. 1), hlm. 333.

Adapun syarat-syaratnya diantaranya hanya melampirkan fotokopi KTP/SIM dan jaminan berupa BPKB atau Sertifikat Tanah. Akan tetapi, jika peminjam itu merupakan *Personal Guarantee* yaitu karyawannya sendiri maka tidak melampirkan jaminan. Hal ini sesuai dengan artikel Dawam Rahardjo yang berjudul “Bank Islam” bahwasannya dalam memberi pinjaman *Qordul Hasan*, bank syariah dapat meminta jaminan kepada debitur, karena jaminan itu dibutuhkan untuk mengamankan dana yang dititipkan sebagai amanah, baik berupa giro dan berbagai bentuk simpanan lainnya. Jaminan tersebut dalam bahasa teknisnya disebut dengan kafalah.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam hal diatas sama dengan yang diungkapkan Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan” bahwasannya dalam ketentuan umum *Qardh* yaitu LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.<sup>4</sup> Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yushini dalam penelitiannya yaitu jaminan yang diterapkan oleh Koperasi As-Sakinah yang berupa keanggotaan, BPKB, dan persyaratan lainnya yang sekiranya membuat anggota memiliki berbagai pertimbangan saat berhutang.<sup>5</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya jaminan untuk

---

<sup>3</sup> *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, diedit oleh Taufik Abdullah dkk, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, t.t), jilid 6: 406-407, artikel ”Bank Islam”, oleh Dawam Rahardjo.

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Ed. 1 Cet. 1), hlm. 333.

<sup>5</sup> Yushini Khadijah Matin, *Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Prespektif Hukum Islam*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi, 2016).

mengamankan dana yang dipinjamnya agar nasabah tidak lalai dapat pengembalian pinjamannya.

Sebelum peminjam mendapatkan pinjaman, BMT melakukan survei dan analisis pembiayaan seperti halnya dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Ada beberapa cara untuk melakukan survei, yaitu wawancara langsung dengan anggota di kantor, mendatangi langsung di rumahnya, dan survei kepada beberapa tetangganya. Analisis pembiayaan 2C yaitu *character* untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya atau tidak dan *capacity* untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut dapat mengembalikan kembali pinjamannya atau tidak. Untuk menentukan besaran plafon, BMT juga memiliki 3 cara, yaitu kebutuhan calon anggota, kesiapan kas, dan kemampuan bayar calon anggota.

Hal tersebut juga sependapat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andita bawasannya pada BRI Syariah Cabang Semarang, penelitian terhadap nasabah dilakukan secara sederhana melalui kunjungan ke rumah nasabah untuk menanyakan pada tetangga, ketua RT dan Lurah dimana nasabah bertempat tinggal mengenai keadaan calon nasabah dalam kesehariannya khususnya tentang keadaan ekonomi nasabah.<sup>6</sup>

Sebagaimana dalam hal diatas sama dengan yang diungkapkan Kasmir yaitu dalam pemberian pembiayaan ada beberapa analisa yang harus dilakukan untuk mengetahui kelayakan calon penerima pembiayaan. Analisa tersebut 5C yaitu *Character* (sifat atau watak calon nasabah), *Capacity*

---

<sup>6</sup> Andita Yuni Santoso, *Pelaksanaan Pembiayaan Akad Qard Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*, (Universitas Diponegoro Semarang: Tesis, 2005).

(kemampuan nasabah dalam membayar), *Capital* (sumber pembiayaan), *Collateral* (jaminan nasabah), *Condition* (kondisi ekonomi).<sup>7</sup>

Dalam pembayaran *Qordul Hasan* di KSPPS BMT ISTIQOMAH, jangka waktunya untuk setiap anggota berbeda-beda, tergantung kesepakatan diawal antara 1 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut anggota belum bisa melunasinya, pihak BMT akan memberikan tambahan waktu tanpa dikenakan denda.

Karena pada dasarnya denda menguntungkan satu pihak yaitu lembaga. Sebagaimana dalam hal ini sama dalam buku yang berjudul “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” bahwasannya pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak boleh, karena hal itu sudah keluar dari urgensi akad *qardh* yang merupakan akad non komersial. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan mengenai *qardh* yaitu pasal 612 bahwa nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan pasal 615 juga dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan atau sumbangan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.<sup>8</sup>

Disisi lain, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan” bahwasannya dalam ketentuan umum *Qardh* yaitu jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91-94.

<sup>8</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Ed. Revisi (Jakarta: PPHIM, 2009), hlm. 174-175.

yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>9</sup> Karena pada dasarnya pembiayaan *Qordul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata.

## **B. Strategi Penyaluran Dana *Qordul Hasan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa sumber dana pembiayaan *Qordul Hasan*, diantaranya yaitu dari masyarakat yang berupa ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh), sedangkan dari KSPPS BMT ISTIQOMAH yaitu berupa pendapatan administrasi pembiayaan *Qordul Hasan* dan juga zakat. Infaq sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dari kotak infaq dan infaq wajib yang dikenakan kepada setiap anggota yang melakukan *pembiayaan Bai' bi Tsaman 'Ajil* (BBA) besaran infaq pun untuk setiap anggota berbeda, karena besaran infaq tersebut hanya untuk membulatkan besaran angsuran setiap bulannya dan telah disepakati di awal pengajuan pembiayaan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Qardh* (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*) yang menyatakan bahwa sumber dana *Al-Qardh* adalah dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran *infaqnya* kepada LKS.<sup>10</sup> Jadi, pada KSPPS BMT

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Ed. 1 Cet. 1), hlm. 333.

<sup>10</sup> Fatwa MUI, ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2001 M.

ISTIQOMAH dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku/ Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dari penelitian yang dilakukan pada Tabel 4.5, dapat terlihat bahwa penghimpunan dana untuk pembiayaan *Qordul Hasan* pada KSPPS BMT ISTIQOMAH mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 dana yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp 15.027.167,00. Namun, pada tahun 2015, mengalami penurunan menjadi Rp 8.467.256,00. Tetapi, tahun berikutnya yaitu tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 10.796.512,00.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan produk pada KSPPS BMT ISTIQOMAH yang lainnya, pembiayaan *Qordul Hasan* ini masih memiliki porsi yang sangat kecil. Kemungkinan penyebabnya yaitu kecilnya penghimpunan dana untuk pembiayaan *Qordul Hasan* ini adalah ketidaktahuan masyarakat bahwa pada KSPPS BMT ISTIQOMAH menerima dan menyalurkan dana ZIS, kecilnya penyisihan dari keuntungan, dan kurangnya penanganan/ kebijakan dari lembaga sendiri. Namun, jika kita melihat hanya dari produk pembiayaan *Qordul Hasan* tahun 2016 dan seterusnya sepertinya akan memiliki prospek yang cukup baik karena masyarakat dan pemerintah sudah mulai mendukung ekonomi Islam. Untuk itu, KSPPS BMT ISTIQOMAH perlu adanya penanganan lebih lanjut untuk mengembangkan produk ini.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya dana yang telah dihimpun oleh BMT kemudian disalurkan kepada beberapa tujuan pinjaman. Tujuan tersebut berupa pelunasan hutang nasabah, sebagai pengalihan hutang,

dana pinjaman untuk kepentingan mendesak dari nasabah, dan untuk usaha yang dijalankan pada sektor mikro dan lain sebagainya. Akan tetapi, khusus untuk pembiayaan *Qordul Hasan* sendiri hanya disalurkan untuk kepentingan mendesak seperti orang sakit dan biaya sekolah. Karena pembiayaan ini merupakan kewajiban sosial dari KSPPS BMT ISTIQOMAH dan dananya pun juga terbatas.

Sebagaimana dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Muhammad Nadrattuzaman dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah” bahwasannya dana *qardh* dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk kegiatan sosial. Dana *qardh* harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah, sebab dana ini bersifat sosial dan tidak bermotif mencari keuntungan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyaluran dana pada tahun 2014 sebesar Rp 5.900.000,00, pada tahun 2015 menurun menjadi Rp 2.200.000,00, dan kembali meningkat pada tahun 2016 yaitu menjadi Rp 6.500.000,00 dapat dilihat pada Tabel 4.6. Jika dibandingkan dengan produk pada KSPPS BMT ISTIQOMAH yang lainnya, pembiayaan *Qordul Hasan* ini masih memiliki porsi yang sangat kecil. Kemungkinan penyebabnya yaitu sedikitnya masyarakat yang mengetahui akan pembiayaan *Qordul Hasan*. Jadi, dana yang telah dihimpun belum bisa tersalurkan dengan baik.

---

<sup>11</sup> Muhammad Nadrattuzaman, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2005), hlm. 65.

Walaupun produk ini merupakan produk yang tidak populer, bahkan penghimpunan dan penyaluran dananya menurun drastis di tahun 2015, sepertinya mulai tahun 2016 pembiayaan *Qordul Hasan* sudah mulai diketahui masyarakat, sehingga dana *Qordul Hasan* kembali meningkat pada sisi penyaluran. Karena pada pembiayaan ini hanya diperuntukkan untuk biaya sekolah dan biaya orang sakit, maka dari itu jika pihak lembaga memperluas penyaluran dananya untuk pinjaman kepada pengusaha kecil, diperkirakan pembiayaan ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini untuk melihat peran intermediasi KSPPS BMT ISTIQOMAH, peneliti menggunakan FDR (*Financing To Deposit Ratio*) dalam memberikan standar keoptimalan suatu penyaluran dana/ pembiayaan. FDR adalah ratio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima bank.<sup>12</sup> Kebutuhan likuiditas untuk setiap lembaga keuangan berbeda-beda tergantung antara lain pada kekhususan usaha lembaga, besarnya lembaga dan sebagainya. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank, dalam penelitian ini adalah BMT yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{total financing}}{\text{total deposits}} \times 100\%$$

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari

---

<sup>12</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Ed. 2*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm. 116.

*Financing Deposit to Ratio* suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas toleransi antara 85% dan 100%.<sup>13</sup> Arti dari angka tersebut adalah jika hasil hitungan berada di bawah 80%, maka BMT dapat dikatakan kurang optimal/ kurang produktif dalam memanfaatkan dana pihak ketiga yang telah dihimpun. Tetapi jika hasil hitungan berada di atas 100%, maka jumlah penyaluran/ pembiayaan/ pinjaman yang diberikan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, artinya dalam kondisi tersebut, BMT kekurangan dana untuk menutupi penyaluran pinjamannya.

Dilihat dari hasil penelitian yaitu pada Tabel 4.10 menunjukkan pencapaian penyaluran dana *Qordul Hasan* pada tahun 2014-2016. Pencapaian pada tahun 2014 sebesar 39,26%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 25,98%, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang drastis yaitu menjadi 60,20%. Pencapaian ini dihitung dengan cara membagi antara jumlah penyaluran dengan jumlah penghimpunan. Dengan mengikuti standar FDR (*Financing to Deposit Ratio*), ketiga angka tersebut kurang dari batas aman.

Dengan kata lain, KSPPS BMT ISTIQOMAH selama 3 tahun terakhir ini belum dapat mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk disalurkan ke masyarakat. Karena banyak kendalanya, seperti penunggakan angsuran, dan kurang adanya penanganan dari pihak lembaga sendiri. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Burhanudin bahwa Hambatan-hambatan utamanya terletak pada tidak adanya SDM yang secara

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 117.

husus dan profesional dalam menangani *al-Qard al-Hasan*. Ketiadaan SDM ini mengakibatkan KJKS BMT Haniva kesulitan dalam melakukan penggalangan dan pendistribusian dana.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa strategi khusus untuk mengoptimalkan suatu pembiayaan pada setiap BMT memang berbeda-beda. Akan tetapi, berdasarkan penelitian pada KSPPS BMT ISTIQOMAH belum ada strategi khusus dan rencana ke depannya untuk mengoptimalkan pembiayaan *Qordul Hasan*, karena pada lembaga yang diutamakan dan yang selalu dievaluasi yaitu *baitul tamwilnya*.

Sebagaimana dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” bahwasannya kendala pengembangan BMT yaitu BMT lebih cenderung menjadi *baitul tamwil* daripada *baitul maal*. Dimana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>15</sup> Seharusnya antara keduanya harus bisa berjalan dengan baik agar dapat meningkatkan pencitraan masyarakat dan anggota terhadap KSPPS BMT ISTIQOMAH sebagai sebuah LKS yang bisa memberikan bantuan dalam peningkatan perekonomian untuk semua golongan. Jika *baitul maal* lebih bisa berkembang, maka akan banyak masyarakat yang akan mempercayakannya dalam penyaluran ZIS.

---

<sup>14</sup> Burhanudin, *Pemahaman dan Penerapan Al-Qard Al-Hasan Pada KJKS BMT HANIVA*, (UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta: Skripsi, 2012).

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 109.

Selama ini belum ada strategi khusus untuk mengembangkan pembiayaan *Qordul Hasan*, karena belum ada perintah dan keharusan untuk hal tersebut. Sebenarnya pembiayaan *Qordul Hasan* di KSPPS BMT ISTIQOMAH ini untuk memfasilitasi karyawannya sendiri, hanya saja jika ada calon anggota dari pihak luar yang akan melakukan pembiayaan untuk biaya sekolah dan biaya orang sakit maka pihak lembaga akan langsung mengarahkan pada pembiayaan *Qordul Hasan*.

Hal tersebut tidak sependapat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus dan Imam yang dalam penelitiannya, pada Bank Muamalat Indonesia bahwa tujuan pembiayaan *al-Qardhul Hasan* tidak hanya untuk biaya sekolah dan orang sakit, tetapi juga untuk pinjaman talangan haji, pinjaman tunai, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank.<sup>16</sup> Jika KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung memperluas sasaran peminjam dana *Qordul Hasan* misalnya untuk modal usaha pengusaha kecil dan memberikan pelayanan yang memuaskan, maka dengan sendirinya KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung akan dapat terus berkembang dan semakin eksis di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>16</sup> Agus Triyanta dan Imam Purwadi, *Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, (UII Yogyakarta: Penelitian, 2013).